

Bolehkah Menetapkan HUKUM Berdasarkan Indikasi Alat-alat MODERN

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

**Bolehkah Menetapkan Hukum Berdasarkan
Indikasi Alat-alat Modern**

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 135 Ed. 10 Th Ke-12_1434H

Download ± 750 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Sesungguhnya Allah mengutus para utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak. Jika telah tampak jelas tanda-tanda keadilan dengan metode apa pun maka itulah syari'at dan agama Allah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Tidak hanya mengkhususkan metode dan tanda keadilan dengan hanya satu cara saja seraya mengabaikan tanda-tanda lain yang lebih jelas dan lebih kuat lalu tidak dijadikan sebagai hukum, bahkan Allah telah menjelaskan melalui metode-metode syari'at-Nya bahwa tujuan inti-nya adalah menegakkan keadilan di antara hamba-Nya. Jadi, dengan metode apa pun keadilan bisa ditegakkan maka itu termasuk bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya.¹

Oleh karenanya, tugas seorang hakim dalam menegakkan keadilan bukanlah perkara yang mudah dan ringan, karena keadilan harus ditegakkan berdasarkan bukti-bukti yang valid (absah) dan indikasi-indikasi yang kuat yang bisa dijadikan sebagai penguat menuju titik terang suatu hukum.

Dan sebagaimana dimaklumi bersama, pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang

¹ *Ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 15-16 oleh Ibnul Qayyim.

bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminalitas) yang sebenarnya, seperti sidik jari, autopsi, foto, kamera, rekaman suara, atau tes darah dan urine. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus permasalahan? Bahasan berikut ini mencoba untuk membantu Anda menemukan jawabannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat.

INDIKASI JUGA BISA DIJADIKAN BUKTI

Indikasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan *القَرِينَةُ* (*qarinah*) adalah suatu tanda yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi menyertainya dengan perantara dalil, adat manusia, sunnah, dan sebagainya.²

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa indikasi bisa dijadikan bukti dalam

² *Al-Itsbat bil Qara'in* hlm. 63. Lihat pula *at-Ta'rifat* hlm. 223 oleh al-Jurjani, *Al-Qamus al-Fiqhi* hlm. 302, *Mu'jam Lughatil Fuqaha'* hlm. 362.

mengetahui dan menetapkan suatu hukum. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.³

Banyak dalil tentang penetapan hukum berdasarkan indikasi ini, baik dari al-Qur'an, hadits, dan praktik sahabat:⁴

Dalil al-Qur'an

Di antara dalilnya adalah firman Allah tentang saksi Nabi Yusuf عليه السلام:

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ هِيَ
رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ
وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ
إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

³ Lihat *Mu'inul Hukkam* hlm. 166, *Takmilah Hasyiyah Ibni Abidin* 7/368, *Tabshiratul Hukkam* 2/126, *I'lamul Muwaqqi'in* 1/94, *al-Inshaf* 26/394.

⁴ Lihat secara luas dalam *Thara'iqul Hukmi fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 329-340 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani.

Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakali pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan adzab yang pedih?" Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." (QS Yusuf [12]: 25-28)

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang berhukum berdasarkan indikasi, karena saksi tersebut menjadikan arah tarikan baju sebagai indikasi untuk mengetahui siapakah yang pendusta dan jujur antara Nabi Yusuf dan istri raja Mesir.⁵

⁵ Lihat *Tabshiratul Hukkam* 2/93 oleh Ibnu Farhun dan *Adhwa'ul Bayan* 3/63 oleh asy-Syinqithi.

Dalil hadits

Dan di antara dalil hadits tentang hal ini adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِيهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرْتَاهُ فَقَالَ اتُّوِنِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَرْحُمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Suatu saat, ada dua wanita yang membawa anak mereka masing-masing, tiba-tiba ada seekor serigala yang datang dan memakan anak salah seorang wanita tersebut. Wanita satu mengatakan kepada wanita lainnya, 'Sesungguhnya yang dimakan serigala adalah anakmu.' Namun, wanita yang lain menimpali, 'Bahkan anakmu-lah yang dimakan oleh serigala.' Akhirnya, kedua wanita itu meminta keputusan kepada Dawud kemudian Dawud memutuskan bahwa anak tersebut untuk wanita

yang lebih tua. Kemudian mereka meminta keputusan kepada Sulaiman bin Dawud, lalu dia mengatakan, 'Tolong ambilkan saya pisau untuk membelah anak ini menjadi dua dan saya akan bagikan untuk kalian berdua.' Wanita yang lebih muda mengatakan, 'jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu, biarlah bayi ini adalah anaknya dia (wanita yang lebih tua).' Akhirnya, Sulaiman memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda." (HR Muslim: 4592)

Dalam kisah di atas, Nabi Sulaiman عليه السلام memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda dengan indikasi kasih sayangnya dia sebagai seorang ibu yang tidak rela jika anaknya dibelah menjadi dua, bahkan dia rela mengalah demi agar anaknya tidak dipotong, hal yang tidak dilakukan oleh wanita yang lebih tua. Berarti, Nabi Sulaiman عليه السلام menetapkan hukum berdasarkan indikasi.⁶

Dalil praktik sahabat

Para salaf dari kalangan sahabat juga menetapkan indikasi sebagai landasan penguat dalam hukum. Seperti Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan para sahabat bersamanya yang menetapkan bahwa wanita yang hamil tanpa punya suami dan tuan maka dihukum berzina sebab adanya indikasi

⁶ Lihat *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 5 oleh Ibnul Qayyim dan *an-Nazhariyyatil Amah li Itsbati Mujibatil Hudud* 2/215.

yang sangat kuat.⁷ Demikian juga Umar رضي الله عنه dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه—tanpa ada yang menyelisihinya—menetapkan agar seorang yang muntah khamar atau tercium aroma khamar dari mulutnya dicambuk berdasarkan indikasi yang kuat.⁸

⁷ Bila ada seorang wanita hamil padahal dia tidak bersuami atau kalau budak dia tidak memiliki tuan, apakah dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut?! Para ulama berselisih dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat (pendapat pertama) dia tidak dihukum karena ada kemungkinan dia dipaksa. Namun, pendapat kedua mengatakan: Pada asalnya dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut kecuali apabila dia mengaku dipaksa atau sejenisnya, maka gugurlah hukuman darinya; pendapat inilah yang kuat, sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyasah Syar'iyah* hlm. 88 dan muridnya Ibnul Qayyim dalam *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 8. Hal itu berdasarkan ucapan Umar رضي الله عنه "Ketahuilah bahwa rajam itu benar-benar ada dalam Kitabullah bagi pezina lelaki yang telah muhsan, demikian juga bagi wanita apabila ada bukti, kehamilan, dan pengakuan." (HR Bukhari: 6830 dan Muslim: 1691). Namun, jika dia mengaku diperkosa maka gugur hukuman darinya. Oleh karenanya, Umar رضي الله عنه tidak menghukum wanita yang hamil karena zina sebab dia mengaku dipaksa. (Lihat *Sunan al-Baihaqi* 8/236.)

⁸ Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya: 296, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*: 2869, 28632, 28635 dengan sanad yang shahih. Lihat *Ma Shahha min Atsari Shahabah* 3/1236-1237 oleh Zakaria bin Ghulam al-Bakistani.

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka jelaslah bahwa beramal dan menetapkan hukum berdasarkan indikasi adalah diperkenankan. Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan masalah ini secara bagus, di antaranya beliau mengatakan, "Syari'at tidak mengabaikan indikasi dan tanda serta bukti-bukti keadaan, bahkan barangsiapa yang mencermati sumber-sumber syari'at, niscaya akan mendapati bahwa syari'at telah menganggapnya dan menetapkan hukum dengannya."⁹ Bahkan, beliau juga menegaskan, "Barangsiapa yang mengabaikan tanda-tanda dalam syari'at secara total maka dia akan melanggar banyak hukum dan menyalahniakan banyak hak manusia."¹⁰

Alangkah bagusnyanya juga ucapan Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمه الله tatkala mengatakan, "Barangsiapa di antara ahli ilmu yang mengingkari indikasi, maka dia telah lalai dari ucapan seluruh ulama juga dalil-dalil syari'at."¹¹

⁹ *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasaah Syar'iyyah* hlm. 14.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 109.

¹¹ *Zhafra al-Ladhi Bima Yajibufil Qadha' 'ala al-Qadhi* hlm. 69.

ALAT INDIKASI MODERN DALAM TINJAUAN SYARI'AT

Pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminal) yang sebenarnya. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus perma-salahan. Berikut ini beberapa alat-alat indikasi modern beserta tinjauan syari'at secara ringkas:¹²

1. SIDIK JARI

Sidik jari merupakan alat indikasi modern sebab telah terbukti bahwa sidik jari manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu jari yang sama antara dua orang, bahkan anak kembar sekalipun. Sungguh ini merupakan mukjizat ilahi dan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjadikan hal itu sebagai bukti

¹² Asli pembahasan ini dinukil dari kitab *Thara'iqul Hukmifi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 347-352 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani, kemudian penulis kembangkan dengan beberapa referensi lainnya.

untuk membangkitkan manusia setelah kematian kelak pada hari Kiamat. Allah berfirman:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna. (QS al-Qiyamah [75]: 3-4)

Disebutkan dalam sebagian literatur bahwa awal mula penggunaan sidik jari untuk tujuan penelitian orang adalah sekitar pada abad kesembilan belas Miladi, sekalipun sebelumnya telah diketahui sudah ada sebelum Milad di Asia dan Afrika Timur, hanya belum diketahui apakah penggunaannya karena adat semata atau ikut-ikutan.¹³ Dengan demikian maka sidik jari merupakan sarana ilmiah yang digunakan para polisi untuk mengungkap pelaku kriminal atau tujuan lainnya. Dan telah terbukti hasilnya sangat positif sehingga banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Maka tidak salah jika mayoritas ulama pada zaman sekarang membolehkannya, bahkan belum dijumpai

¹³ *Ususu Ilmi al-Bashmat* hlm. 15 oleh Abdurrahim bin Abdul Aziz al-Fida.

adanya perselisihan dalam masalah bolehnya.¹⁴ Oleh karenanya, jika telah terbukti bagi seorang hakim bahwa ini adalah sidik jari orang tertentu maka bisa digunakan sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan. Hanya, hendaknya seorang hakim berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya dia juga berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya karena dikhawatirkan ada penipuan dan pemalsuan.

2. JEJAK KAKI

Indikasi ini memiliki dasar dalam syari'at Islam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang kisah rombongan 'Ukal yang datang ke Madinah, lalu mereka sakit, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh mereka agar pergi ke unta-unta Rasulullah ﷺ; dan meminum susu dan air kencing unta sehingga akhirnya mereka sehat dan gemuk. Namun, mereka malah membunuh penggembala unta dan merampas unta-unta, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh para sahabat untuk mengejar mereka melalui

¹⁴ Lihat *al-Bashtnah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyati Istikhdamiha fi Nasab Wal Jinayah* hlm. 68-69 oleh Muhammad bin Umar as-Subayyil.

jejak kaki mereka, sehingga ketika siang hari mereka didatangkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu mereka dipaku dan dipotong tangan dan kaki mereka lalu ditaruh di tanah panas seraya meminta minum namun tidak ada yang memberi minum mereka sehingga mereka meninggal dunia. Abu Qilabah رحمه الله mengatakan, "Mereka telah mencuri, membunuh, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya."¹⁵

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berpedoman pada jejak kaki mereka untuk mencari para pelaku kriminal sehingga akhirnya bisa ditangkap dan dibawa kepada beliau. Maka jelaslah bahwa jejak kaki merupakan indikasi yang ditetapkan oleh syari'at dan bisa digunakan oleh hakim muslim. Namun, dalam masalah ini perlu hati-hati sekali juga karena bisa jadi hal itu jejak kaki orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus kriminal.

3. ANJING POLISI ATAU ANJING PELACAK

Termasuk alat indikasi modern untuk mengetahui para penjahat dan pelaku kriminal adalah melalui anjing pelacak lewat penciumannya yang sangat tajam. Dan sebatas pengetahuan saya, bahkan ada sekolahan-sekolahan khusus

¹⁵ Lihat *Fathul Bari* 12/111.

untuk melatih anjing tersebut di berbagai negara dan telah terbukti berhasil mengungkap para penjahat dan pelaku kriminal, terutama penyelundup narkoba dan bom.

Oleh karenanya, menggunakan anjing pelacak atau anjing polisi ini sebagai penetapan hukum adalah perkara yang diperbolehkan dan maslahatnya sangat besar bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada anjing untuk berburu atau menjaga hewan dan sawah yang diperbolehkan oleh syari'at.¹⁶ Karena, kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak.¹⁷

4. AUTOPSI

Pada dasarnya, mengautopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama

¹⁶ Footnote *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106 oleh Yusuf bin Abdul Hadi. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing pelacak ini. (*Syarh Zadil Mustaqni'*, Bab al-Washaya, kaset ketiga)

¹⁷ *Ahkamu Ghaiti Ma'kuli Lahmi* oleh Dr. Sami al-Majid hlm. 180, tesis di Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, dinukil dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 63 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.

seperti halnya ketika hidup. Hanya, terkadang terjadi kasus kematian yang sebab kematiannya sulit diidentifikasi sehingga terdesak untuk melakukan autopsi guna mengetahui sebab kematian korban yang sesungguhnya. Apalagi dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang ini dan alat-alat modern yang bisa mengetahui sebab kematian apakah dia mati karena diracun, dicekik, atau ditusuk dengan senjata, dan sebagainya.

Haiah Kibar Ulama (Dewan Ulama-Ulama Besar) di Arab Saudi mengeluarkan suatu keputusan No. 47 tertanggal 20/8/1396 yang salah satu isinya tentang pembagian autopsi yang boleh menjadi tiga:

1. Untuk sebagai penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk keperluan penelitian ilmiah baik belajar atau mengajarkannya.

Dengan demikian, maka boleh melakukan autopsi untuk keperluan penelitian kasus kriminal dan boleh bagi hakim untuk menjadikan autopsi sebagai sarana guna mengetahui kasus perkara yang sesungguhnya.¹⁸

¹⁸ Dinukil dari *at-Tahqiqul Jina'i wa Mahamul Muhaqqiq fi Jarimatil Qathl* hlm. 104 oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin. Dan lihat masalah autopsi secara lebih luas dalam *at-Tasyrih al-Jismani* karya

5. TES DARAH DAN TES URINE

Para pakar sering melakukan tes darah dan tes urine para tersangka kriminal. Demikian juga alat-alat yang dipakai pelaku kriminal dan apa yang ada di baju korban dilakukan penelitian dan tes untuk menghasilkan suatu hukum.

Hanya, hasil tes ini juga tidak bisa dijadikan pedoman utama satu-satunya, karena bisa saja ada kemiripan pada darah antara seorang dengan lainnya atau kemungkinan ada kesalahan hasil tes, penipuan, dan lain-lain.

Oleh karenanya, penggunaan hasil tes ini hanya digunakan sebagai penguat dan hendaknya bagi hakim untuk berkonsultasi dengan para pakar di bidangnya yang terpercaya sehingga mendapatkan hasil yang positif dan titik terang dari indikasi ini.¹⁹

Syaikh Bakr Abu Zaid, yang diterbitkan oleh Majalah *Majma' Fiqih Islami* pada daurahnya yang keempat, juz pertama 1408 H, dan *Ahkamu Jirahah Thibbiyyah* hlm. 112-121 oleh Dr. Muhammad bin Mukhtar asy-Syinqithi.

¹⁹ Lihat *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim* 11/160, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/507, *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100, *ad-Dam wal Ahkam al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an* hlm. 188-189 oleh Dr. Abdullah ath-Thariqi.

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk masalah menankan nasab, maka hasil tes darah tidak bisa dianggap sebab hal itu bertentangan dengan syari'at yang telah menjadikannya dengan cara lian dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah nasab. Doktor Mamduh Yusuf al-Jasim mengatakan, "Sampai sekarang ini, kita belum mampu untuk menjadikan tes darah sebagai pijakan utama satu-satunya dalam nasab karena beberapa alasan."²⁰

6. FOTO, VIDEO, DAN REKAMAN SUARA

Termasuk alat modern yang biasa digunakan bukti untuk penetapan suatu hukum adalah fotografi, rekaman video atau kamera pengintai CCTV dan rekaman suara.²¹ Alat-alat tersebut bisa dijadikan sebagai penguat dan indikasi untuk mengungkap suatu masalah kriminal, namun tidak bisa

²⁰ *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100.

²¹ Para ulama membolehkan penggunaan kamera pengintai CCTV untuk memantau dan merekam para pelaku kriminal dan memudahkan untuk menangkap pelaku. Hal ini merupakan pendapat anggota ulama-ulama besar di Arab Saudi dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. (Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 1/462-164, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/567-568 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, dan *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami* hlm. 525 oleh Muhammad bin Ahmad Washil).

dijadikan sebagai standar utama atau bukti satu-satunya dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam masalah *hudud* (hukum kriminal) kita harus lebih hati-hati karena berkaitan dengan menghukum orang lain. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan kecuali berdasarkan bukti yang sangat kuat dan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya.
2. Telah terbukti bahwa semua alat di atas bisa saja dimanipulasi, dibuat tiruannya, dimodifikasi, dan sebagainya sebagaimana banyak terjadi di dunia maya.
3. Menjadikannya sebagai standar utama bisa dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjebloskan orang lain dengan membuat foto atau kamera yang tidak semestinya terjadi.
4. Foto dan gambar bisa saja ada kemiripan, apalagi jika gambarnya tidak begitu jelas.²²

Oleh karenanya, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti standar kecuali apabila telah dibuktikan keasliannya oleh para ahli di bidangnya. Maka para hakim hendaknya jeli dalam masalah ini; hendaknya waspada dan meminta bantuan kepada para ahli yang kompeten di bidangnya.

²² Lihat *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/570 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, *Ahkamu Tashwir fil Fihi Islami* hlm. 528-530 oleh Muhammad Washil.

Demikianlah beberapa alat indikasi modern²³ yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum sebagai indikasi bukan sebagai tolok ukur utama dengan memperhatikan keasliannya dan konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.[]

DAFTAR REFERENSI

1. **Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasaah Syar'iyah** oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tahqiq Dr. Muhammad Jamil Ghazi, Dar al-Madani, KSA, tanpa tahun.
2. **Thara'iqul Hukmi al-Muttafaq 'Alaiha wal Mukhtalaf Fiha fi Syari'ah Islamiyyah** oleh Dr. Sa'id Darwisy az-Zahrani, Maktabah ash-Shahabah, KSA, cet. pertama 1414 H.
3. **Ad-Dam wal Ahkamu al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an** oleh Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thariqi, KSA, cet. pertama 1426 H.
4. **Ahkamu Tashwir fil Fiqhi Islami** oleh Muhammad bin Ahmad Ali Washil. Daru Thaibah, KSA, cet. ketiga 1427 H.

²³ Lihat lebih detail masalah ini dalam *al-Itsbat wa Tautsiq Amama al-Qadha'* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Qasim, *at-Tahqiqul jina'i* oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin, *Ususu Ilmi Bashmat* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Fida.

5. **Al-Bashmah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyati Istikhdamiha fi Nasab wal Jinayah** oleh Muhammad bin Umar as-Subayyil, Darul Fadhillah, KSA, cet. pertama 1423 H.